

The Value of Pancasila in Environmental Sustainability

Jurnal Scientia Indonesia

2018, Vol. 4(1) 163-184

© The Author(s) 2018

[10.15294/jsi.v8i1.35944](https://doi.org/10.15294/jsi.v8i1.35944)

This journal has been accredited by Ministry of Education, Culture, Research & Technology of Republic Indonesia ([Rank SINTA 6](#)).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of [Creative Common Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](#)

Shofi Fahia Anbarwati

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

shofia_fahia@gmail.com

History of Manuscript

Submitted : November 21, 2017

Revised 1 : January 7, 2018

Revised 2 : March 28, 2018

Accepted : April 15, 2018

Online since : April 30, 2018

Abstract

Since gaining independence in 1945, Indonesia have built up Pancasila as their state belief system and political logic, which envelops the rights and duties of its natives without segregation dependent on religion or ideology, sexual orientation, race or ethnicity, financial status or at all. Gotten from Sankrit, the name "Pancasila" signifies 'the five fundamental standards'. The five standards are: 1) Belief in the Unity of Deities; 2) Just and edified humankind; 3) Unity of Indonesia; 4) Democracy driven by insight through consideration of the chosen delegates; 5) Social equity for all Indonesians. Perpetually, Pancasila has turned into Indonesia's joining power for the 265 million

individuals living on 3000 islands or so out of the in excess of 17,000 islands. Out of the 265 million, Indonesians are supplied with more than 500 ethno, psycholinguistic gatherings, each having its very own way of life, language or tongue, convention and custom.

Keywords: Environmental Sustainability; Pancasila; Values

A. Pendahuluan

Masalah lingkungan hidup sangat penting bagi kehidupan manusia yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya. Dalam interaksi itu manusia selalu berupaya mendominasi lingkungannya dengan daya dan upaya yang mereka miliki. Untuk melestarikan lingkungan hidup banyak terdapat permasalahan, karena lingkungan adalah tempat bertempatnya individu-individu juga termasuk di dalamnya tumbuhan dan hewan. Untuk mengatasi adanya permasalahan ini diperlukan daya, sikap, kesadaran dan dukungan sepenuhnya dari segenap rakyat untuk dihayati dan dilaksanakan agar hidup semakin berkembang.

Pancasila sebagai dasar falsafah Negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan Bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan terlaksana jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa ataupun dengan alam dan manusia sebagai individu dalam rangka mencapai kemajuan. Karena antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Ilmu tentang hubungan timbal-balik makhluk hidup dengan lingkungan disebut Ekologi.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum (Pasal 1 (2) UU No. 32 Tahun 2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)

Pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup adalah tugas dan wewenang pemerintah dan masyarakat itu sendiri sebagai penghuni dalam suatu daerah. Termasuk di tingkat desa, pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup merupakan tugas pemerintah desa bersama masyarakatnya. Karena setiap orang berhak untuk mendapat hak yang sama lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (Pasal 65 (1) UU No. 32 Tahun 2009).

B. Hasil & Pembahasan

A. Lingkungan

Lingkungan adalah segala faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berbentuk organisme hidup (*biotic factor*) ataupun variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Terdapat dua komponen pokok lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk (organisme) hidup; dan b) Abiotik: Energi, bahan kimia, dan lain-lain. Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Himpunan tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual terus-menerus berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan fisiknya. Walaupun ekosistem selalu berubah, ia memiliki keahlian untuk kembali pada keadaan semula selagi perubahan itu tidak drastis.

Pada umumnya istilah 'lingkungan' dan 'lingkungan hidup' mempunyai makna yang sama, meskipun istilah 'lingkungan' sering kali

digunakan secara bergantian dengan istilah 'lingkungan hidup'. Lingkungan dalam pengertian yang luas yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah segala benda dan daya serta kondisi, meliputi di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya dan juga kesejahteraan manusia.

Menurut Otto Soemarwoto, lingkungan ialah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan beda hidup dan tak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik menempati ruangan tertentu. Menurut Sambah Wirakusumah, lingkungan hidup adalah semua aspek kondisi eksternal biologis dimana organisme hidup dan ilmu-ilmu lingkungan menjadi studi aspek lingkungan organisme itu.

Menurut Emil Salim lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Soedjono lingkungan hidup sebagai lingkungan fisik atau jasmani yang terdapat di alam. Penjelasan ini menjelaskan bahwa manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dilihat dan dianggap sebagai perwujudan fisik jasmani.

Lingkungan menurut L. L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:

- a. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara. Laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan lain sebagainya
- b. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan

proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan lain sebagainya.

- c. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu:
 - 1) Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain.
 - 2) Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
 - 3) Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabuat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain sebagainya.
- d. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.

B. Nilai-nilai Pancasila dalam Kelestarian Lingkungan

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan, bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Dalam Pasal 3 undang- undang di atas

dijelaskan lebih jauh, bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 ditegaskan lebih lanjut, bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah:

1. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup;
2. terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup;
3. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
4. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
6. terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/ atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup tentu tidak bisa dilepaskan dari masalah aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam hal pengelolaan lingkungan hidup ini, sebab Pancasila ini merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia; manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kebahagiaan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan

timbang balik yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis

C. Aplikasi Nilai-nilai Pancasila

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.23 Tahun 1997, Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan batin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup tempat hubungan timbal balik, yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.

Dalam setiap kegiatan pengelolaan lingkungan hidup berikut ialah nilai nilai yang terkandung dalam pancasila dari sila ke I sampai sila ke V yang harus diaplikasikan atau dijabarkan adalah sebagai berikut:

Dalam sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa terkandung nilai religius, antara lain:

1. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci seperti Maha Kuasa, Maha Pengasih, Maha Adil, Maha Bijaksana dan lain sebagainya
2. Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalani segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangannya.

Dalam memanfaatkan semua kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pemurah manusia harus menyadari, bahwa setiap benda dan makhluk yang ada di sekeliling manusia merupakan amanat Tuhan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya; harus dirawat agar tidak rusak dan makhluk hidup yang lain. Pengaplikasian sila ini mempunyai banyak cara seperti misalnya, menyayangi binatang; menyayangi tumbuhan dan merawatnya; selalu menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Dalam islam ditekankan bahwa Allah SWT tidak suka

pada orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi Allah SWT senang terhadap orang-orang yang selalu bertaqwa dan selalu berbuat baik.

Dalam sila kedua yang berbunyi 'Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab' terkandung nilai-nilai perikemanusiaan yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut :

1. Pengakuan akan adanya harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajiban asasinya
2. Mendapatkan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, dalam sekitar dan terhadap Tuhan;
3. Memiliki daya cipta, rasa, karsa dan keyakinan sebagai makhluk beradab atau berbudaya

Pengaplikasian sila ini dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapat informasi lingkungan hidup yang menyangkut dengan fungsi dalam pengelolaan lingkungan hidup; setiap orang memiliki hak untuk berperan dalam bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang berlangsung dan sebagainya. Dalam sila ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengamalkannya, misalnya melangsungkan pengendalian polusi udara supaya udara yang dihirup bisa tetap sejuk; menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di sekeliling lingkungan; melakukan penghijauan dan lain sebagainya.

Dalam sila ketiga yang berbunyi 'Persatuan Indonesia' memperoleh penjelasan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 antara lain dalam pasal 5 ayat (1) sampai ayat (3); Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) sampai ayat (2).

Dalam Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dalam ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; dalam ayat (3) dikatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal (6) ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dan dalam ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pasal 7 ayat (1) ditegaskan, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup, dalam ayat (2) diterangkan bahwa ketentuan pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan dan kemitraan,
2. Menumbuh-kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat
3. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial
4. Memberikan saran pendapat
5. Menyampaikan informasi dan menyampaikan laporan

Dalam sila ini mengandung nilai persatuan bangsa, yang artinya dalam hal-hal yang mencantol persatuan bangsa harus diperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang menduduki wilayah Indonesia dan wajib membela dan menjunjung tinggi nilai patriotisme
2. Pengakuan terhadap kebhinekatunggalikaan suku bangsa dan budaya bangsa yang berbeda-beda namun tetap satu jiwa dan memberikan arah dalam pembinaan kesatuan bangsa
3. Cinta dan bangga akan bangsa dan negara Indonesia

Pengaplikasian sila ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu antara lain dengan melakukan inventarisasi tata nilai tradisional yang harus selalu diperhitungkan dalam pengambilan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan lingkungan di daerah dan mengembangkannya melalui pendidikan dan latihan serta penerangan dan penyuluhan dalam pengenalan tata nilai tradisional dan tata nilai agama yang mendorong perilaku manusia untuk melindungi sumber daya dan lingkungan.

Dalam Sila ke empat berbunyi 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan terdapat nilai-nilai kerakyatan. Ada beberapa hal yang harus dicermati, yakni:

1. Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat
2. Pimpinan kerakyatan adalah hikmat kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat,
3. Masyarakat sebagai warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama,
4. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat

Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan penerapan Pancasila yang bisa dilakukan, antara lain:

1. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup
2. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
3. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dalam sila ke lima yang berbunyi 'Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia' mengandung nilai keadilan sosial. Dalam hal ini, perlu diperhatikan beberapa aspek, antara lain:

1. Perlakuan yang adil di semua bidang kehidupan terutama di bidang politik, sosial budaya dan ekonomi.
2. Perwujudan keadilan sosial itu meliputi seluruh masyarakat Indonesia
3. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Menghormati hak milik orang lain
5. Cita-cita masyarakat yang adil dan makmur merata materiak spiritual bagi seluruh rakyat Indonesia,
6. Cinta akan kemajuan dan pembangunan.

Pengaplikasian sila ini nampak dalam ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup. Sebagai contoh, dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), bagian 'H' yang mengatur aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam ketetapan MPR ini hal itu diatur sebagai berikut:

1. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya agar bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat
2. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi dan penghematan penggunaan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan
3. Mendelegasikan secara bertahap wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam secara selektif dan pemeliharaan lingkungan hidup, sehingga kualitas ekosistem tetap terjaga yang diatur dengan undang-undang
4. Mendayagunakan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang yang pengaturannya diatur dengan undang-undang.
5. Menerapkan indikator-indikator yang memungkinkan pelestarian kemampuan keterbaruan dalam pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui untuk mencegah kerusakan yang tidak dapat balik

Adanya bermacam-macam kegiatan yang menjurus pada kerusakan lingkungan hidup hanya akan merugikan masyarakat banyak, hingga akan membuat keresahan dan berbagai konflik yang dapat mengakibatkan ketidaksenangan masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila harus selalu kita jaga, karena itu merupakan suatu pedoman untuk mengaktualkan cita-cita bangsa Indonesia sesuai dengan Pembukaan UUD 1945. Kita juga wajib untuk menanamkan

segala bentuk nilai keluhuran yang berbudi pekerti luhur. Karena di dalamnya terdapat nilai-nilai keluruhan yang sangat baik jika dilaksanakan oleh negara Indonesia.

D. Kesadaran Manusia terhadap Lingkungan

Kesadaran manusia berkaitan dengan pikiran, sikap dan perilaku manusia dalam menyikapi realitas kehidupannya yang dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran dan pembiasaan. Kesadaran ini bagian dari aspek kejiwaan, yang menurut Suryabrata mempunyai dua komponen pokok yaitu fungsi jiwa dan sikap jiwa yang masing-masing memiliki peran penting dalam orientasi manusia dalam dunianya. Fungsi jiwa meliputi pikiran, perasaan, penginderaan, dan intuisi. Sedangkan sikap jiwa adalah arah dari energi psikis umum yang menjelma dalam bentuk orientasi manusia terhadap dunianya.

Manusia memegang peranan penting dalam pelestarian lingkungan hidup ini. Namun dalam realitasnya rusaknya lingkungan langsung ataupun tidak langsung diakibatkan oleh perilaku manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya kesadaran manusia terhadap fungsi lingkungan hidup. Kesadaran terhadap lingkungan ini muncul dari kemampuan manusia untuk mengerti akan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupannya. Pengertian tersebut didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang diperoleh melalui pengalaman (*experience*) serta informasi tentang lingkungan hidup.

Kesadaran lingkungan ini berkait erat dengan kemampuan manusia untuk memperdulikan masalah lingkungan. Kepedulian tersebut merupakan kemampuan jiwa untuk memperhatikan hakikat lingkungan. Oleh karena itu, kesadaran manusia terhadap lingkungan merupakan unsur kejiwaan yang cenderung muncul dari dalam diri manusia yang diaplikasikan dalam tindakannya terhadap realitas lingkungannya. Pengetahuan dan pengalaman seseorang tersebut akan memunculkan respon penting atau pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan.

Kesadaran terhadap lingkungan tidak hanya bagaimaa menciptakan suatu yang indah atau bersih saja, akan tetapi ini sudah

masuk pada kewajiban manusia untuk menghormati hak-hak orang lain. Hak orang lain tersebut adalah untuk menikmati dan merasakan keseimbangan alam secara murni. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya hanya merusak saja, sebaiknya dihindari dalam perspektif ini. Oleh karena itu, tindakan suatu kelompok hanya ingin menggapai keuntungan pribadi saja sebaiknya juga harus meletakkan rasa toleransi ini. Dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungannya adalah suatu bentuk dari toleransi ini.

Kondisi masyarakat mengenai kesadaran lingkungan hidup ini nampaknya masih tercermin seperti apa yang dinyatakan Subagyo seperti berikut ini, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan:

- a) Rasa tempo seliro yang cukup tinggi, dan tidak terlalu ingin mengganggu
- b) Tidak memikirkan akibat yang akan terjadi, sepanjang kehidupan saat ini masih berjalan dengan normal
- c) Kesadaran melapot (jika ada hal-hal yang tidak berkenan dan dianggap sebagai melawan hukum lingkungan) nampaknya masih kurang.
- d) Tanggung jawab mengenai kelestarian alam masih perlu diperbaiki dan ditigkatkan kembali.

Berkaitan dengan kesadaran (*awareness*) ini, maka Robbins, pertama tama menekankan bahwa betapa selama sekitar seratus tahun ini negara-negara industri menyaksikan pertumbuhan kemakmuran yang tak terbayangkan sebelumnya yang disertai dengan konsumsi sumber daya alam serta barang-barang lainnya. Tercapainya kemakmuran yang luar biasa itu menimbulkan pengaruh dahsyat terhadap ekosistem. Selanjutnya Eobbins mensitir bahwa fenomena perubahan yang menjurus ke arah maraknya ketidak-pedulian terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini disebabkan ketidaktahuan atau kebodohan tentang adanya kerusakan lingkungan.

Analisis kritis tentang hal diatas, menurut Robbins yakni, *“The lack of consideration and apathy about environmental problems arises from disconnect that has developed between human and the land on which they live”*. Bahwa yang mendasari sikap apatis dan ketidakpedulian terhadap lingkungan itu muncul dari terpisahnya hubungan-hubungan antara

manusia dan tanah di mana mereka tinggal. Pendapat Roderick Nash, seperti yang disitir oleh Robbins menegaskan bahwa pangkal persoalannya “...which gave man dominion over his environment encouraged arrogance rather than respect” yakni karena manusia ditempatkan diatas lingkungannya mendorong terjadinya keangkuhan ketimbangan rasa hormat.

Untuk mengatasi masalah lingkungan, Robbins mengajukan gagasan, yakni : “the first step in addressingn our current environmental problem is to develop an environmentally-conscious society. Education is an important key towards achieving the goal of environtmental awareness”. Bahwa perlunya dikembangkan sebuah masyarakat yang sadar akan lingkungan, dan pendidikan merupakan kunci untuk mencapai tujuan tersebut yakni sadar lingkungan. Programnya perlu diperbaharui, dan Robbins mengajukan pemanfaatan “kelas di alam terbuka” dan mulai untuk mengajarkan pendidikan lingkungan dengan pendekatan pengalaman langsung (*hard on experience*).

E. Etika Lingkungan

Etika adalah penilaian terhadap tingkah laku atau perbuatan. Etika bersumber pada kesadaran dan moral seseorang. Perbuatan seseorang dapat dinilai sebagai perbuatan etis atau tidak etis. Dalam beretika tiak ada yang mengawasi, kecuali dirinya sendiri. Etika lingkungan pada dasarnya adalah perbuatan apa yang dinilai baik untuk lingkungan dan apa yang tidak baik untuk lingkungan.

Etika lingkungan erat kaitannya dengan cara kita bersikap dan bertindak terhadap lingkungan sekitar. Etika lingkungan sebagai refleksi tentang apa yang harus dilakukan terkait dengan isu lingkungan hidup, termasuk pilihan moral dalam memenuhi kebutuhan hidup yang memberi dampak pada lingkungan. Menurut Keraf, etika lingkungan dipahami sebagai refleksi kritis atas norma-norma dan nilai-nilai moral dalam komunitas manusia atau dalam kelompok masyarakat yang berbudaya sama dan memiliki ekologis yang sama pula, serta merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia

dalam mengusahakan terwujudnya moral untuk mengendalikan alam agar tetap berada pada batas aman dan lestari. Etika lingkungan juga berbicara tentang relasi antara semua kehidupan alam semesta, yaitu antarmanusia dan antara manusia dengan makhluk lain atau dengan alam secara keseluruhan.

Agar kita memiliki etika lingkungan dan menjadikannya sebagai pedoman untuk bertindak laku yang positif, berikut ialah pandangan tentang lingkungan yang perlu diketahui:

1. Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya; manusia tidak berada di luar lingkungan
2. Lingkungan itu merupakan suatu sistem lingkungan (ekosistem); kerusakan salah satu komponen lingkungan akan menimbulkan dampak negatif, karena itu kita harus menjaga kelestariannya.
3. Lingkungan menyediakan sumber daya alam untuk semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, SDA itu tidak hanya untuk umat manusia.
4. Dalam memanfaatkan SDA, umat manusia hendaknya memperhatikan dan mempertahankan fungsi lingkungan, pemanfaatan SDA yang melebihi kapasitas lingkungan akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan generasi yang akan datang.
5. Kita semua bertanggung jawab terhadap keseimbangan kestabilan, dan kelestarian lingkungan, tanggung jawab itu bukan hanya milik pemerintah atau seseorang.
6. Iptek dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan, tetapi sebaliknya iptek juga dapat digunakan untuk melestarikan lingkungan.

Prinsip etika lingkungan hidup tidak hanya berbicara mengenai perilaku manusia terhadap alam, namun juga mengenai relasi diantara semua kehidupan di alam semesta, yaitu relasi antara manusia dengan manusia yang mempunyai dampak pada alam secara keseluruhan. Kepatuhan pada larangan dan mitos serta tabu-tabu menjadi salah satu bagian dalam upaya mengelola lingkungan alam agar tetap lestari.

Berkaitan dengan hal diatas, generasi pendahulu sudah mewariskan beragam kearifan lokal yang dipakai sebagai pedoman sikap dan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan alam. Proses interaksi tersebut terjadi secara terus menerus dan dapat melahirkan pengalaman-pengalaman yang unik dan khas dalam mengelola lingkungan alamnya. Pengalaman tersebut dapat terlihat dalam perlakuan masyarakat lokal terhadap benda-benda, tumbuhan, hewan, dan apapun yang ada disekitarnya. Perlakuan ini melibatkan penggunaan akal budi yang dapat menghasilkan aktivitas budi yang selanjutnya aktivitas budi tersebut akan terakumulasi menjadi pengetahuan lokal dalam pengelolaan lingkungan alamnya.

Pendapat tersebut diperkuat dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 1 ayat 30 bahwa kearifan lokal berupa nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Selanjutnya ayat 31 menjelaskan tentang masyarakat adat, yaitu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Mencermati Undang-undang di atas, tercermin suatu bentuk pengakuan akan keberadaan nilai-nilai yang mengakar dalam budaya masyarakat secara lokal dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan alamnya berdasarkan nilai-nilai luhur yang ada pada budaya lokal tersebut, dengan tujuan agar lingkungan alam tetap terjaga dan lestari. Dengan demikian, kearifan lokal yang ada pada setiap masyarakat lokal perlu diberdayakan dalam kehidupan masyarakat. Warisan budaya lokal bukan sesuatu yang didiamkan tetapi harus diangkat dan disosialisasikan kepada masyarakat pemiliknya melalui berbagai cara maupun kebijakan dari pemerintah.

Manusia yang sadar lingkungan akan senantiasa mengusahakan menjadi lebih baik, serta mampu mendukung semua kehidupan yang ada di dalamnya, baik itu tumbuhan ataupun hewan. Walaupun manusia tidak mampu dengan sepenuhnya mencegah terjadinya pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan, namun manusia senantiasa berusaha untuk menjadikan bumi sebagai tempat tinggal yang layak untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dan untuk mencapai itu semua manusia harus sadar akan lingkungan.

F. Kerusakan Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan terjadi di banyak tempat di daerah kita, untuk itu sangat diperlukan adanya upaya pelestarian lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup terjadi sebagai akibat dari ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya, jika proses perusakan lingkungan hidup terus menerus terjadi, maka dapat dipastikan bahwa kualitas lingkungan hidup akan semakin rusak.

Adanya berbagai perubahan kondisi dan kualitas lingkungan tentunya akan bisa berpengaruh buruk terhadap manusia. Beragam bentuk kerusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat bencana alam, banjir, longsor, kebakaran hutan, krisis air bersih. Hal ini lama kelamaan akan dapat berdampak global pada lingkungan, khususnya bagi kesehatan masyarakat itu sendiri.

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menata dan memelihara kelestarian lingkungan, telah mengakibatkan kemerosotan kualitas lingkungan yang begitu parah. Hal ini hendaklah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam menata kembali wilayah Indonesia dari segala bentuk kerusakan lingkungan.

Pada tanggal 13 Maret 2019, diadakan Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Lingkungan seperti yang dikutip dalam surat kabar online kompas. Dalam pertemuan negoisasi antar delegasi itu dimaksudkan untuk mencari solusi atas persoalan lingkungan global.

Pada hari ketiga, diluncurkan laporan tentang kondisi lingkungan global (Global Environment Outlook/GEO). Laporan ilmiah yang disusun oleh 250 ilmuwan dari 70 negara selama lima tahun terakhir ini memaparkan data-data tentang dampak kerusakan lingkungan yang semakin parah terhadap masa depan umat manusia, utamanya di sektor kesehatan.

Disebutkan dalam laporan ini, lingkungan yang buruk telah menjadi penyebab bagi 25 persen penyakit dan kematian di dunia. Selama tahun 2015, pencemaran lingkungan, baik dari udara maupun air, menyebabkan 9 juta kematian. Kematian dini yang dipicu oleh polusi udara saja mencapai 6-7 juta jiwa dan kerugian ekonomi hingga 5 triliun dollar Amerika Serikat setiap tahun.

“Studi ini telah memaparkan data-data yang tidak bisa diabaikan ilmiah. Pesannya jelas, jika planet kita sehat, penduduknya akan sehat. Oleh karena itu, kami menyerukan seluruh penduduk Bumi untuk mengubah pola hidupnya dan pemerintah di tiap negara harus memimpinya,” kata Joyce Msyua, Penjabat Direktur Eksekutif Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Joyetta Gupta, profesor bidang lingkungan dari University of Amsterdam yang menjadi koordinator studi ini mengatakan, sekalipun dampak buruk kerusakan lingkungan menjadi tanggung jawab semua orang, namun persoalan ini juga tidak bisa dilepaskan dari ketimpangan ekonomi. Masyarakat yang paling terdampak, rata-rata paling sedikit kontribusinya terhadap kerusakan lingkungan.

Sedangkan Paul Ekins, profesor ekonomi dari Universitas College London mengatakan, “Kita sudah tahu mengenai apa yang harus dilakukan, tetapi kita belum cukup melakukan perubahan. Setiap orang, setiap negara perlu melakukan hal yang lebih drastis lagi agar spesies kita bisa bertahan.”

Dalam sidang ini, delegasi Indonesia yang dipimpin Duta Besar Indonesia untuk Kenya, Soehardjono Sastromihadjo, mengusulkan lima inisiatif. Kelima inisiatif ini telah disetujui selama tahap konsultasi antar negara dan direncanakan akan diadopsi sebagai resolusi UNEA-4 dan akan dibacakan pada penutupan sidang pada Jumat (15/3)

Inisiatif pertama terkait dengan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. “Melalui resolusi ini, Indonesia ingin meningkatkan implementasi konsumsi dan produksi berkelanjutan ini melalui reformasi kebijakan. Kami mendorong negara-negara anggota memberikan dasar kelembagaan di tingkat nasional yang akan menjadi platform bagi pengetahuan dan mempromosikan tindakan praktis terkait hal ini,” kata anggota delegasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Noer Adi Wardoyo.

Noer mengatakan, konsumsi dan produksi yang berkelanjutan menuntut perubahan individu, namun butuh diperbesar skalanya. Pemerintah harus menyediakan aturan dan fasilitas guna mendukung perubahan ini. Misalnya, untuk mengurangi sampah botol plastik, pemerintah bisa menyediakan air isi ulang secara gratis di ruang-ruang publik.

G. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Upaya pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat termasuk siswa. Beberapa contoh bentuk upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup pada wilayah daratan, antara lain sebagai berikut:

- a. Reboisasi, yaitu berupa penanaman kembali tanaman terutama pada daerah-daerah perbukitan yang telah gundul.
- b. Rehabilitasi lahan, yaitu pengembalian tingkat kesuburan tanah-tanah yang kritis dan tidak produktif.
- c. Pengaturan tata guna lahan serta pola tata ruang wilayah sesuai dengan karakteristik dan peruntukan lahan.
- d. Menjaga daerah resapan air (*catchment area*) diupayakan senantiasa hijau dengan cara ditanami oleh berbagai jenis tanaman keras sehingga dapat menyerap air dengan kuantitas yang banyak sehingga pada akhirnya dapat mencegah banjir, serta menjadi persediaan air tanah.
- e. Pembuatan sengkedan (terasering) atau lorak mati bagi daerahdaerah pertanian yang memiliki kemiringan lahan curam yang rentan terhadap erosi.

- f. Rotasi tanaman baik secara tumpangsari maupun tumpang gilir, agar unsur-unsur hara dan kandungan organik tanah tidak selamanya dikonsumsi oleh satu jenis tanaman.
- g. Penanaman dan pemeliharaan hutan kota. Hal ini dimaksudkan supaya kota tidak terlalu panas dan terkesan lebih indah. Mengingat pentingnya hutan di daerah perkotaan, hutan kota sering dinamakan paru-paru kota

Adapun upaya pelestarian lingkungan perairan antara lain melalui upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Larangan pembuangan limbah rumah tangga agar tidak langsung ke sungai.
- b. Penyediaan tempat sampah, terutama di daerah pantai yang dijadikan lokasi wisata.
- c. Menghindari terjadinya kebocoran tangki- tangki pengangkut bahan bakar minyak pada wilayah laut.
- d. Memberlakukan Surat Izin Pengambilan Air (SIPA) terutama untuk kegiatan industri yang memerlukan air.
- e. Netralisasi limbah industri sebelum dibuang ke sungai. Dengan demikian, setiap pabrik atau industri wajib memiliki unit pengolahan limbah yang dikenal dengan istilah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
- f. Mengontrol kadar polusi udara dan memberi informasi jika kadar polusi melebihi ambang batas, yang dikenal dengan emisi gas buang.
- g. Penegakan hukum bagi pelaku tindakan pengelolaan sumber daya perikanan yang menggunakan alat tangkap ikan pukat harimau atau sejenisnya yang bersifat merugikan.
- h. Pencagararan habitat-habitat laut yang memiliki nilai sumber daya yang tinggi.

C. Kesimpulan

- a. perlu memperhatikan masalah pengelolaan lingkungan hidup supaya masyarakat dapat memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat;
- b. setiap orang wajib memelihara kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. dalam aspek pengelolaan lingkungan hidup tersebut perlu dikaitkan dan dijiwai dengan pengamalan atau aplikasi nilai-nilai Pancasila, sebab Pancasila adalah norma-norma yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup mulai dari Sila I sampai Sila V.

D. Acknowledgments

None

E. Declaration of Conflicting Interests

Authors state there is no conflict of interests in this research and or publication of his work.

F. Funding Information

None

G. References

- Nairobi, Ahmad Arif. *Kerusakan Lingkungan Mengancam Kehidupan Manusia*. Jakarta : 2019. Kompas.id
- Rianto, A. 2006. *Pengalaman/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup* : Yustisia.
- Sofjan, Dicky. *Pancasila and The Dignity of Humankind*. 2018. International Journal of Interreligious and Intercultural Studies (IJIIS)

Wijaya, R. 2019. *Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa*. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.

<http://file.upi.edu/Direktori/DUAL->

[MODES/KONSEP_DASAR BUMI ANTARIKSA UNTUK SD/BBM_5.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/DUAL-MODES/KONSEP_DASAR BUMI ANTARIKSA UNTUK SD/BBM_5.pdf)

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/5050/E.%20BAB%20I.pdf?sequence=6&isAllowed=y>

<http://repository.unpas.ac.id/2009/4/BAB%20I.pdf>

<http://repository.unpas.ac.id/33706/1/J.%20BAB%20II.pdf>